

Beberapa permasalahan hukum mengenai perkawinan yang tidak dicatat berkaitan dengan praktek pembuatan akta notaris / Denny Eko Sulistio

Denny Eko Sulistio, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267947&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat, tidak diakui oleh negara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, yang menjadi persoalan adalah apakah dengan tidak dilakukannya pencatatan mengakibatkan perkawinan tidak sah ? Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penulis mencoba melakukan penelitian mengenai perkawinan yang tidak dicatat berkaitan dengan praktek pembuatan akta notaris. Dari hasil penelitian penulis ternyata terdapat perbedaan pandangan di kalangan notaris yang berpraktek di Jakarta, ada yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak sah, dan ada pula yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatat tetap dianggap ada dan sah. Adanya perbedaan pendapat di kalangan notaris membawa akibat di dalam menentukan kewenangan para pihak dalam pembuatan akta notaris, yang akhirnya membawa akibat tidak terdapatnya kepastian hukum bagi para pihak, hal mana akan menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum berkaitan dengan praktek notaris di dalam pembuatan akta. Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai permasalahan hukum berkaitan dengan perkawinan yang tidak dicatat, khususnya berkaitan dengan praktek pembuatan akta notaris.